



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA
SEKSI BIMA ISLAM

Nomor SOP	MORA.03.02.CFM.06.SOP.09
Tgl Pembuatan	Maret. 2023
Tgl Revisi	Februari 2024
Tgl Efektif	Februari 2024
Disahkan oleh	Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Donggala H. Haerolah Muh. Arief, S.Ag., M.HI NIP.197510042005011005
NAMA SOP	SOP Membentuk Tim Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Tanah Wakaf

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
3. KMA 1364 Tahun 2012 Tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama
4. PMA Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan pengolahan data Wakaf
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembentukan tim Permohonan Izin Tukar menukar harta benda tanah wakaf

Keterkaitan :

SOP Pelayanan, Pembinaan, Bimbingan Teknis, Pengolahan data dan informasi wakaf dan stakeholder terkait

Peralatan dan perlengkapan

Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi dan rekomendasi Laporan

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Permohonan Izin Tukar menukar harta benda tanah wakaf tidak bisa diselesaikan

Pencatatan dan Pendataan

Arsip penyelenggara Zakat dan Wakaf

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Ka. Kemenag	Pezawa	JFU	BWI	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan kepada penyelenggara zakat dan wakaf untuk membentuk tim permohonan izin tukar menukar harta benda tanah wakaf					Adanya surat dan dokumen	30 Menit	Adanya surat penugasan	
2.	Memerintahkan kepada JFU untuk menyiapkan data dan dokumen untuk pembentukan tim permohonan izin tukar menukar harta benda tanah wakaf					Adanya surat dan dokumen	30 Menit	Adanya data dan dokumen tanah wakaf	
3.	Memerintahkan kepada JFU untuk menyurati Stakeholder yang terkait, pembentukan tim permohonan izin tukar menukar harta benda tanah wakaf					Adanya surat	20 Menit	tersampainya surat ke stakeholder yang terkait	
4.	Membentuk tim penetapan permohonan izin tukar menukar harta benda tanah wakaf					Adanya tim penetapan permohonan izin tukar menukar harta benda tanah wakaf	30 Menit	Terbentuknya tim penetapan permohonan izin tukar menukar harta benda tanah wakaf	
5.	Menverifikasikan dan membuat rekomendasi izin tukar menukar harta benda tanah wakaf					Adanya rekomendasi izin tukar menukar harta benda tanah wakaf	10 Hari	Terbitnya rekomendasi izin tukar menukar harta benda tanah wakaf	
6.	Membuat surat pengantar izin tukar menukar harta benda tanah wakaf ke kanwil					Adanya surat pengantar dan rekomendasi izin	30 Menit	Tersampainya surat pengantar dan rekomendasi izin tukar menukar harta benda tanah wakaf	